

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB - P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Reka Rosida, NIM D4200654, Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember.

Politeknik Negeri Jember atau yang lebih dikenal dengan nama Polije merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi yang lebih menekankan proses pembelajaran pada Tingkat keahlian dan keterampilan. Untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa, polije wajib melaksanakan kegiatan Praktik Magang sesuai dengan program studi masing-masing. Kegiatan magang dilakukan selama satu semester dengan 20 Satuan Kredit Semester (SKS) yang dilaksanakan untuk mahasiswa semester 7 (tujuh) bagi program studi yang menyelenggarakan Program Sarjana Terapan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi masing-masing. Kegiatan Praktik Magang ini ditempuh dengan waktu kurang lebih 4 bulan yang setara dengan 700 jam.

Kegiatan Praktik Magang ini dilaksanakan pada Sub Bidang Perencanaan dan pengembangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pada Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan, dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemerintah Kabupaten Jember. Pada bagian tersebut menjadi tempat yang dianggap sesuai antara mengimplementasikan ilmu atau keterampilan praktik yang telah diperoleh sebelumnya dalam menangani seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan tentang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah serta penagihan dan pelaporan pendapatan daerah.

Kegiatan yang dilakukan pada dua bidang di Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan serta Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah adalah melakukan pendataan ke objek pajak, melayani pendaftaran Nomor Pokok Wajib

Pajak Daerah (NPWPD), menetapkan objek pajak, sampai dengan melakukan pemungutan pajak daerah. Prosedur dalam Pemngutan PBB-P2 telah tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember yang dimulai dari melakukan pengisian formulir dilakukan oleh petugas pelayanan yang terdiri dari surat permohonan pengajuan objek pajak baru dan surat pernyataan sanggup membayar yang dilengkapi dengan meterai serta melakukan pendaftaran NPWPD, setelah berkas lengkap petugas pelayanan melakukan kecocokan lokasi (Cek Peta). Setelah melakukan pengajuan maka berkas akan dikirim ke *Operational Console* (OC) untuk dicetak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dikirim ke bidang dua untuk dicetak SPPT. Kemudian dikembalikan lagi ke *Operational Console* (OC) untuk dibuatkan SKPDKB.

Setelah semua selesai maka akan dikirim lagi ke bagian pelayanan, apabila SPPT tidak diambil oleh wajib pajak maka akan diserahkan ke bidang tiga untuk dilakukan berita acara penyerahan SPPT dan pemberian surat tagihan bagi tunggakan yang telah jatuh tempo tahun berjalan. Kemudian dilakukan kegiatan penagihan melalui petugas pemungut.